

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebagaimana kita ketahui bahwa terdapat suatu amalan sunnah yang disyariatkan di dalam Kitab Suci al-Qur'an begitu juga Sunnah Nabi Muhammad SAW, yaitu pernikahan.<sup>1</sup> Pernikahan merupakan suatu hal yang penting, supaya kelak mempunyai keturunan dan kemudian menciptakan serta menumbuhkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, agar mendapatkan ridho Allah SWT.<sup>2</sup> Asal mula kata "pernikahan" yakni "nikah", yang dalam Kamus Hukum diartikan sebagai suatu ikatan antara seorang pria dan wanita untuk menjalin suatu bahtera rumah tangga yang sah yakni sebagai pasangan suami istri, selain itu istilah pernikahan tersebut disebut juga perkawinan.<sup>3</sup>

Keharmonisan dalam suatu pernikahan dan keluarga sepatutnya harus selalu dibangun, akan tetapi realitanya hal tersebut tidaklah mudah untuk direalisasikan. Permasalahan terkadang datang begitu saja tanpa dikehendaki sebelumnya, baik permasalahan dari internal suami istri maupun eksternal, yang mana berbagai permasalahan tersebut seharusnya dicegah dan dicari solusinya.<sup>4</sup> Akan tetapi, tidak jarang juga yang pada akhirnya menyebabkan keretakan dalam rumah tangga dan kemudian berujung memilih untuk berpisah, dalam hal ini bercerai.

Kemudian, yang dimaksud dengan perceraian ini yaitu terjadinya suatu perpisahan antara pasangan suami istri dikarenakan ikatan

---

<sup>1</sup> Abdul Aziz Salim Basyarahil, *Tuntutan Pernikahan dan Perkawinan* (Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm. 9.

<sup>2</sup> Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), hlm. 24.

<sup>3</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta dan Bina Adiaksara, 2005), hlm. 304.

<sup>4</sup> Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan Menyelami Rahasia Pernikahan* (Jakarta: Gema Insani, 2018), hlm. v.

perkawinannya yang telah terputus.<sup>5</sup> Mengintip pasal 39 ayat 1 dan 2 dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana dijelaskan bahwa suatu perceraian antara pasangan suami istri dapat dikatakan sah secara hukum hanya jika dilakukan di depan sidang Pengadilan, yakni seusah usaha untuk mendamaikan tidak berhasil dicapai, di samping itu juga harus adanya suatu alasan untuk melakukan perceraian tersebut.<sup>6</sup>

Di Pengadilan Agama, terdapat istilah cerai talak dan juga cerai gugat. Cerai talak yakni pengajuan yang dilakukan suami kepada Pengadilan Agama perihal permohonan talak terhadap istrinya karena alasan-alasan tertentu, selanjutnya jika cerai gugat yakni pengajuan perceraian yang dilakukan pihak istri kepada Pengadilan Agama karena alasan-alasan tertentu, yang mana dalam fiqh dikenal dengan istilah *khulu'* jika istri yang menginginkan untuk bercerai,<sup>7</sup> *khulu'* adalah suatu permintaan cerai oleh istri kepada suaminya dengan adanya *iwadd*.<sup>8</sup>

Perihal perceraian tersebut juga menimbulkan beberapa dampak, salah satunya yakni kewajiban nafkah bagi suami kepada mantan istrinya selama menjalani masa *iddah*, yang mana terkait hal tersebut telah dibahas secara jelas pada bab XVII dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 149, disebutkan bahwa:

*“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:*

- a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul;*

---

<sup>5</sup> Endra Muhadi, *Aspek-Aspek Maqasid Asy-Syari'ah dalam Penetapan Alasan-Alasan Perceraian Pada PP No 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Stiletto Indie Book, 2019), hlm. 51.

<sup>6</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) & RIB/HIR Dilengkapi: Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia, Undang-Undang Perkawinan Dengan Penjelasannya* (Penerbit Pustaka Anak Bangsa, 2015), hlm. 731.

<sup>7</sup> Maimun dan Mohammad Thoha, *Perceraian dalam Bingkai Relasi Suami-Istri* (Pamekasan: Duta Media, 2018), hlm. 39-41.

<sup>8</sup> Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an & Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 211.

- b. *memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;*
- c. *melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;*
- d. *memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.”<sup>9</sup>*

Pada pasal 149 KHI di atas, terlihat bahwa berbagai pembebanan yang terdiri dari nafkah *iddah*, kemudian *mut'ah* tersebut hanya dalam hal perceraian akibat cerai talak saja, dengan demikian perceraian akibat cerai gugat tidaklah termasuk di dalamnya. Terlebih dengan perihal *mut'ah* secara khusus yang dalam hal ini telah dibahas pada pasal 158 KHI dalam poin b, yang dijelaskan bahwa kewajiban pemberian *mut'ah* bagi seorang suami kepada bekas istrinya itu jikalau keinginan untuk melakukan suatu perceraian tersebut berasal dari suami.<sup>10</sup>

Kemudian kini terdapat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 yang di dalamnya mengatur terkait perihal cerai gugat, yang mana dalam rumusan hukum kamar agama dalam bidang hukum keluarga poin b disebutkan:

*“Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: “...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai”, dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan.”<sup>11</sup>*

Terkait maksud daripada “*pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian*” dalam ketentuan tersebut di atas yakni pembayaran

---

<sup>9</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Buku I Hukum Perkawinan, Bab XVII Akibat Putusnya Perkawinan, Bagian Kesatu Akibat Talak, pasal 149.

<sup>10</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Buku I Hukum Perkawinan, Bab XVII Akibat Putusnya Perkawinan, Bagian Keempat *Mut'ah*, pasal 158 poin b.

<sup>11</sup> Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 Hukum Keluarga, poin b.

terkait nafkah *iddah* dan *mut'ah*, sebagaimana yang tertuang dalam SEMA No. 3 Tahun 2018.

Kemudian merujuk pada kalimat “...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai”, apakah hal tersebut benar terjamin akan kewajiban suami tersebut? Karena dalam hal ini bisa saja akta cerai tersebut tidak diambil oleh suami, yang mana mengenai perihal akta cerai ini hanya sebagai bentuk dari hasil pelaporan terjadinya perceraian,<sup>12</sup> yakni dengan mengacu pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan<sup>13</sup>.

Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 34 ayat 2 dan KHI pasal 146 ayat 2 dijelaskan perihal perceraian yang mana akan dikatakan secara resmi terjadi berikut juga akibat-akibatnya yakni ketika putusan Pengadilan telah BHT (Berkekuatan Hukum Tetap),<sup>14</sup> begitu halnya dengan perihal cerai gugat.

Dengan demikian, pada hakikatnya akta cerai tersebut bukanlah indikator penentu resminya terjadinya suatu perceraian, melainkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap yang menjadi penentunya. Jadi terlihat akta cerai ini bukanlah segalanya yang begitu menjamin akan pembayaran kewajiban suami tersebut, terlebih jika suami tidak mau ataupun benar tidak mampu akan kewajiban tersebut, jadi dalam hal ini bahkan

---

<sup>12</sup> Sovia Hasanah, *Jika Tidak Hadir Pada Sidang Perceraian*, diakses melalui <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5cf553564138f/jika-tidak-hadir-pada-sidang-perceraian/> pada tanggal 13 Januari 2021 pukul 10:39 WIB.

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 40.

<sup>14</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Buku I Hukum Perkawinan, Bab XVI Putusnya Perkawinan, Bagian Kedua Tata Cara Perceraian, pasal 146, ayat 2; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 34, ayat 2.

sebaliknya akan muncul hal-hal lain yang dimungkinkan terjadi. Alih-alih bisa saja nantinya suami berniat untuk menikah lagi yakni dengan melakukan nikah sirri yang mana juga terdapat berbagai akibat dari dilakukannya nikah sirri tersebut, khususnya terhadap hak-hak perempuan dan anak.

Maka tidak jarang jika kewajiban tersebut tidak dilakukan dengan semestinya, entah karena beberapa faktor, dalam hal ini misal tidak mampu bayar, pasti lebih memilih tidak mengambil akta cerai, dan jikalau demikian kedepannya tentu terdapat dampak akan hal tersebut. Ambil contoh jika ingin menikah lagi, yakni dengan jalan melakukan nikah sirri yang mana mempunyai dampak terhadap hak-hak istri dan anak nantinya, kemudian jika ada kepentingan mantan suami yang mana itu membutuhkan akta cerai maka nantinya akan menjadi terhalang, dan seterusnya.

Jika menelaah secara berulang terkait pembayaran kewajiban suami pasca cerai gugat ini terlihat bahwa hal yang ditanggung suami ini berlipat ganda. Dalam hal ini istri yang menggugat cerai suaminya dan istri pula mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah dari suaminya tersebut, sedangkan di sisi lain suami hanya bisa pasrah untuk digugat cerai oleh istrinya, yang mana diluar dugaannya sebelumnya, terlebih juga jika pada akhirnya harus membayar kewajiban nafkah untuk istrinya tersebut, dan jikalau suami tidak membayarnya maka tidak ada akta cerai di tangannya yang mana akta cerai tersebut terbilang merupakan suatu hal yang penting juga untuk kedepannya nanti.

Selanjutnya perihal ketentuan dalam SEMA No. 2 Tahun 2019 tersebut di atas juga terlihat tidak sejalan dengan ketentuan yang ada sebelumnya, yakni apa yang ada dalam KHI. Ketentuan dalam SEMA terlihat mendukung akan pembayaran kewajiban nafkah pasca cerai gugat tersebut, akan tetapi sebaliknya terkait ketentuan yang ada dalam KHI. Meskipun dalam konteks ketentuan dalam SEMA tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian, akan tetapi perihal ini diperlukannya

analisis yang mendalam guna mengetahui asas kepastian hukum, keadilan serta kebermanfaatannya bagi semua pihak benar tercapai atau tidak. Sebagaimana diketahui bersama bahwa tujuan daripada adanya hukum itu tidak lain hanya semata-mata guna kebaikan serta kesejahteraan umat manusia<sup>15</sup>, yang mana dalam Islam terdapat istilah “*masalahah*” yang berarti suatu kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan *syara'*, dalam hal ini tercapainya kemaslahatan bagi kehidupan manusia serta terhindarnya dari berbagai kemudharatan<sup>16</sup>, yang mana terkait masalah tersebut tidak selalu harus terdapat dalil yang membenarkannya, melainkan ada masalah yang mana tidak ada satu dalil pun yang membenarkan ataupun yang menyalahkannya, akan tetapi masalah ini pada dasarnya tetap sejalan dengan tujuan syariat<sup>17</sup>, yang biasa disebut dengan “*masalahah mursalah*”.

Kemudian terkait ketentuan yang ada dalam SEMA No. 2 Tahun 2019 tersebut seperti lebih condong dalam melindungi pihak perempuan, dengan sedikit mengesampingkan pihak laki-laki, yang mana seharusnya kemaslahatan bagi semua pihak haruslah sama-sama tercapai. Jikalau berbicara perihal pembayaran kewajiban nafkah oleh suami dalam cerai talak maka dapat dimaklumi dikarenakan yang mengajukan pihak suami itu sendiri, sedangkan lain halnya dengan cerai gugat yang mana diajukan oleh pihak istri, terlebih faktor ekonomi yang kebanyakan menjadi penyebabnya.

Berdasarkan beberapa pernyataan tersebut diatas, maka dalam hal ini peneliti merasa tertarik untuk menganalisis SEMA No. 2 Tahun 2019 berkaitan dengan ketentuan kewajiban nafkah oleh suami pasca cerai gugat serta meninjau dari sisi masalahnya. Dengan demikian dalam hal ini peneliti ingin mengangkat penelitian dengan judul “**Analisis Ketentuan Kewajiban Nafkah Bagi Suami Terhadap Istri Pasca Cerai Gugat Berdasarkan**

---

<sup>15</sup> Warkum Sumitro, *Legislasi Hukum Islam Transformatif* (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 23.

<sup>16</sup> Romli SA, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh: Metodologi Penetapan Hukum Islam* (Depok: Kencana, 2017), hlm. 189-191.

<sup>17</sup> Romli SA, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh: Metodologi Penetapan Hukum Islam*, hlm. 198.

## **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah”.**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana mekanisme ketentuan kewajiban nafkah bagi suami terhadap istri pasca cerai gugat dalam SEMA No. 2 Tahun 2019?
2. Bagaimana sudut pandang masalah mursalah tentang ketentuan kewajiban nafkah bagi suami terhadap istri pasca cerai gugat dalam SEMA No. 2 Tahun 2019 tersebut?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Penelitian ini guna mengetahui mekanisme ketentuan kewajiban nafkah bagi suami terhadap istri pasca cerai gugat dalam SEMA No. 2 Tahun 2019.
2. Penelitian ini untuk menganalisis sudut pandang masalah mursalah terkait ketentuan kewajiban nafkah bagi suami terhadap istri pasca cerai gugat dalam SEMA No. 2 Tahun 2019.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun hasil dari penelitian ini dimaksudkan agar dapat memberi manfaat kepada seluruh masyarakat khususnya peneliti sendiri perihal ketentuan kewajiban nafkah bagi suami pasca cerai gugat, baik dari segi teori maupun praktik, antara lain:

#### **1. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini mampu memberikan informasi dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat serta menambah khazanah kepustakaan akademisi khususnya perihal ketentuan kewajiban nafkah bagi suami akibat cerai gugat yang kini aturan pelaksanaannya terdapat dalam SEMA No. 2 Tahun 2019.

#### **2. Secara Praktis**

Secara praktik hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan informasi untuk masyarakat perihal akibat hukum dari perceraian khususnya cerai gugat, terkhusus bagi masyarakat yang berniat melakukan perceraian dalam hal ini harus mempertimbangkan niatnya itu terlebih dahulu. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah khususnya para penegak keadilan dalam menyikapi perihal ketentuan kewajiban nafkah akibat cerai gugat ini supaya tujuan kemaslahatan umat tercapai sebagaimana mestinya.

### **E. Telaah Pustaka**

*Pertama*, penelitian berbentuk skripsi yang dilakukan oleh Masayu Fatiyyah Nuraziimah, berjudul tentang “*Analisis Putusan Pengadilan Agama Magelang Tentang Pembebanan Nafkah Mut’ah Dan Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Perkara Nomor 0076/PDT.G/2017/PA.MGL)*” tahun 2020. Dalam penelitian ini peneliti fokus membahas terkait perkara nomor 0076/Pdt.G/2017/PA.Mgl yakni dilihat dari pertimbangan hakim dalam putusan tersebut sekaligus menganalisisnya. Dimana dijelaskan bahwa putusan hakim mengenai pembebanan nafkah dalam cerai gugat tersebut termasuk dalam kategori *contra legem* dikarenakan sifatnya yang berlawanan dengan hukum yang ada, dalam hal ini yakni dengan pasal 149 KHI, akan tetapi munculnya surat edaran nomor 3 tahun 2018 yakni sebagai dasar yang mana membolehkan untuk menjatuhkan pembebanan perihal nafkah *mut’ah* dan *iddah* jika dalam hal istri tidak terbukti pernah berperilaku *nusyuz*. Kemudian juga dijelaskan perihal putusan yakni jika tidak ada celah apapun dari peraturan perundang-undangan itu dinamakan *ultra petitum*, sedangkan sebaliknya, termasuk *ex officio* dan kemudian juga dapat dilakukan jika terdapat peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Jadi dalam hal ini *ex officio* dapat dilaksanakan karena adanya peraturan tentang *mut’ah* dan nafkah *iddah* yang dapat menjadi hak istri untuk mendapatkannya jika istri



tersebut terbukti tidak pernah berperilaku *nusyuz*.<sup>18</sup> Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan nantinya dalam hal ketentuan kewajiban nafkah karena cerai gugat, akan tetapi dalam penelitian ini mengambil fokus penelitian di Pengadilan Agama yang mana tentunya mengacu kepada pertimbangan hakim dan putusan mengenai perihal tersebut, yang mana juga melihat dari berbagai peraturan yang ada. Maka penelitian ini berbeda dengan fokus penelitian nantinya yang akan menganalisis SEMA No. 2 Tahun 2019 yang berkaitan dengan ketentuan kewajiban nafkah akibat cerai gugat yang selanjutnya akan dilihat dari sudut pandang masalah mursalah.

*Kedua*, penelitian berbentuk skripsi yang dilakukan oleh Siti Anisah, berjudul tentang “*Pemberian Mut’ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat*” tahun 2019. Dalam penelitian ini membahas perihal mut’ah dan nafkah iddah yang diberikan dalam hal perkara cerai gugat, yakni dengan melihat pertimbangan hukum yang dilakukan oleh majelis hakim sekaligus perihal pelaksanaan terhadap isi putusannya tersebut. Dimana dijelaskan bahwa pertimbangan hakim tersebut yakni berdasar pada UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 41 huruf (c) jo KHI pasal 149 huruf (a) dan (b), kemudian juga dari Yurisprudensi Mahkamah Nomor 137 K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008 serta Nomor 02 K/AG/2002 tanggal 6 Desember 2003. Meskipun bersimpangan dengan ketentuan yang ada dalam KHI pasal 149, akan tetapi pertimbangan hakim tersebut merupakan suatu celah hukum yakni dengan menggunakan metode penemuan hukum yang dalam hal ini berdasar pada UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 10 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1) yakni perihal pemberian putusan yang berhubungan dengan *nusyuz*, jadi secara *ex officio* dalam perkara cerai gugat ini bisa saja istri yang tidak terbukti *nusyuz* mendapatkan hak nafkah dari suami. Dan hak *ex officio* hakim yang dilakukan tersebut hakikatnya tidaklah melanggar asas *ultra petita* meskipun bersimpangan dengan peraturan yang ada dalam HIR

---

<sup>18</sup> Masayu Fatiyah Nuraziimah, *Analisis Putusan Pengadilan Agama Magelang Tentang Pembebanan Nafkah Mut’ah Dan Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Perkara Nomor 0076/PDT.G/2017/PA.MGL)* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020).

pasal 178 ayat (3) dan RBG pasal 189 ayat (3). Kemudian perihal pelaksanaan isi putusannya tersebut yakni dilakukan di luar persidangan dengan cara sukarela, dan jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka penggugat bisa saja melakukan pengajuan perihal permohonan eksekusi di kemudian hari.<sup>19</sup> Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan nantinya yakni perihal pemberian nafkah karena cerai gugat, akan tetapi dalam penelitian ini lebih fokus kepada suatu putusan dalam hal pelaksanaan putusan perihal nafkah pasca cerai, dengan demikian penelitian ini mengacu kepada pertimbangan hukum hakim, dan fokus penelitian disini yakni dengan mengkaji penerapan kaidah hukum positif berkaitan perihal tersebut, yang selanjutnya ini menjadi sisi pembeda dengan penelitian yang dilakukan nantinya, yang akan meneliti perihal pemberian nafkah dalam cerai gugat dalam SEMA No. 2 Tahun 2019 yang selanjutnya melihat dari sisi hukum islamnya, dalam hal ini yakni dengan menggunakan masalah mursalah.

*Ketiga*, dapat dikatakan sama dengan penelitian dalam poin kedua, akan tetapi penelitian ini berbentuk jurnal yang dilakukan oleh Heniyatun, dkk, berjudul tentang “*Pemberian Mut’ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat*” yang terdapat dalam PROFETIKA, Jurnal Studi Islam tahun 2020.<sup>20</sup>

*Keempat*, penelitian berbentuk skripsi yang dilakukan oleh Irfan Nurhasan, berjudul tentang “*Pandangan Hakim Terhadap Hak Nafkah Iddah Pada Kasus Cerai Gugat Karena KDRT (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Bekasi Tahun 2014)*” tahun 2016. Dalam penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan daripada pemberian suatu hak nafkah iddah karena cerai gugat yang disebabkan KDRT. Dimana dijelaskan bahwa perihal pemberian nafkah iddah karena cerai gugat ini tidak diatur dalam KHI, meskipun demikian perihal hak nafkah iddah itu bisa saja didapatkan oleh

---

<sup>19</sup> Siti Anisah, *Pemberian Mut’ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat* (Magelang: Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019).

<sup>20</sup> Heniyatun, dkk, *Pemberian Mut’ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat*, PROFETIKA, *Jurnal Studi Islam*, Vol. 21, No. 1, Special Issue 2020: 39-59.

istri jika disertai dengan pembuktian yang mana dapat meyakinkan hakim. Penelitian ini merupakan studi kasus putusan Pengadilan, maka penelitian tersebut dilakukan dengan cara menganalisis beberapa ketentuan hukum yang ada, putusan Pengadilan serta juga melakukan wawancara hakim di Pengadilan tersebut yakni yang berkaitan dengan pemberian suatu hak nafkah iddah karena cerai gugat yang disebabkan oleh KDRT<sup>21</sup>, yang selanjutnya ini merupakan perbedaan dengan penelitian nantinya yang mana menganalisis SEMA No. 2 Tahun 2019 berkaitan dengan pelaksanaan pemberian nafkah dalam cerai gugat yang selanjutnya akan dianalisis dari sisi hukum Islamnya, dalam hal ini menggunakan masalah mursalah. Jadi persamaannya yakni terletak pada perihal hak nafkah dalam cerai gugat.

Dari beberapa penelitian tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa belum ada suatu penelitian yang menjurus pada analisa SEMA No. 2 Tahun 2019 perihal ketentuan kewajiban nafkah pasca cerai gugat perspektif masalah mursalah, akan tetapi pembahasan dari beberapa penelitian tersebut di atas mempunyai keterkaitan dengan penelitian nantinya yang mana juga akan memperbanyak sumber referensi untuk kedepannya.

## **F. Kajian Teoritik**

### **1. Konsep Perceraian**

#### **a. Pengertian Perceraian**

Kata “perceraian” disini memiliki asal kata yakni “cerai”, yang mana dalam Kamus Hukum mempunyai beberapa arti, antara lain: “pisah, terputusnya suatu ikatan sebagai pasangan suami istri, dan juga talak”.<sup>22</sup> Jadi, perceraian ini adalah putusnya suatu hubungan perkawinan antara pasangan suami istri.<sup>23</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

---

<sup>21</sup> Irfan Nurhasan, *Pandangan Hakim Terhadap Hak Nafkah Iddah Pada Kasus Cerai Gugat Karena KDRT (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Bekasi Tahun 2014)* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016).

<sup>22</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, hlm. 76.

<sup>23</sup> Endra Muhadi, *Aspek-Aspek Maqasid Asy-Syari'ah dalam Penetapan Alasan-Alasan Perceraian Pada PP No 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 51.

Perkawinan bahwa suatu ikatan perkawinan dapat dikatakan terputus dikarenakan beberapa hal, diantaranya yaitu karena kematian, perceraian, ataupun atas putusan Pengadilan.<sup>24</sup>

Perceraian dalam Islam dikenal dengan istilah “talak”, yang secara etimologisnya memiliki beberapa arti, diantaranya menceraikan, kemudian membuka ikatan, dan juga melepaskan. Kemudian secara terminologisnya dalam hal ini terdapat beberapa pandangan. Talak dalam pandangan Sayid Sabiq yaitu dilepaskannya suatu ikatan perkawinan serta hubungan suami istri yang kemudian diakhiri. Selanjutnya, talak menurut Abdul Rahman al-Jaziri adalah suatu ikatan yang dilepaskan atau dapat juga dikatakan suatu pelepasan ikatan yang dikurangi yakni dengan suatu kata-kata tertentu. Dan talak menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal yaitu diputuskannya suatu ikatan perkawinan oleh suami yakni dengan kata-kata yang telah ditentukan atau dengan suatu cara tertentu.<sup>25</sup>

Terkait dasar hukum talak, dalam hal ini terdapat beberapa dalil tentang disyariatkannya talak, baik dalam al-Qur’an, sunnah ataupun *ijma’*. Allah SWT berfirman:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskannya dengan baik.” (QS. Al-Baqarah: 229)<sup>26</sup>

Begitu juga terdapat pada hadist Rasulullah SAW:

أَبْغَضَ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

“Halal yang paling dibenci Allah adalah talak”<sup>27</sup>

<sup>24</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) & RIB/HIR Dilengkapi: Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia, Undang-Undang Perkawinan Dengan Penjelasannya, hlm. 731.

<sup>25</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 145.

<sup>26</sup> Ahmad Hatta, *Tafsir Qur’an Per Kata Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul & Terjemah*, hlm 36.

<sup>27</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Terj. Abdul Majid Khon (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 256-257.

Terdapat perbedaan pendapat dari para ulama terkait hukum talak, yang mana pendapat yang paling shahih yakni makruh kecuali dalam keadaan darurat, hal ini menurut madzhab Hanafi dan Hanbali. Kemudian menurut madzhab Hanbali, bahwa hukum talak itu terkadang wajib, dan terkadang juga bisa menjadi haram, kemudian juga mubah ataupun sunnah. Hukum talak menjadi wajib ketika adanya suatu perselisihan hebat dalam suatu kehidupan rumah tangga dan tidak kunjung tercapai suatu perdamaian di dalamnya. Kemudian hukum talak menjadi haram ketika tidak adanya alasan apapun untuk melakukan talak tersebut, yang mana juga tidak ada kemaslahatan apapun dan bagi siapapun di dalamnya jika talak tersebut dilakukan. Hukum talak menjadi mubah ketika terdapat hajat di dalamnya, seperti halnya jika akhlak istri tidak baik.<sup>28</sup> Dan hukum talak menjadi sunnah yakni ketika istri lalai dalam menjalankan perintah Allah SWT yang mana itu merupakan suatu kewajiban untuk dilaksanakan.<sup>29</sup>

Pada pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah dibahas dengan jelas jikalau suatu perceraian antara pasangan suami istri itu hanyalah dapat dikatakan sah secara hukum jika terjadi di depan sidang Pengadilan, yakni sesuai usaha perdamaian oleh Majelis Hakim pun tidak berhasil dicapai, di samping itu juga harus adanya suatu alasan untuk melakukan perceraian tersebut. Kemudian juga dalam pasal 40, dimana dijelaskan terkait gugatan perceraian yang dalam hal ini juga harus diajukan ke Pengadilan.<sup>30</sup>

Kemudian dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pasal 38 yang mana membahas terkait faktor-faktor terputusnya suatu perkawinan, yang dalam hal ini

---

<sup>28</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, hlm. 146.

<sup>29</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Terj. Abdul Majid Khon, hlm. 260.

<sup>30</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) & RIB/HIR Dilengkapi: Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia, Undang-Undang Perkawinan Dengan Penjelasannya*, hlm. 731-732.

diantaranya yakni dikarenakan kematian, perceraian, ataupun atas putusan Pengadilan, maka terlihat bahwa perkawinan yang terputus dikarenakan perceraian dan atas putusan Pengadilan ini merupakan hal yang berbeda. Dalam buku yang berjudul “*Hukum Perkawinan di Indonesia*” oleh Arso Sosroatmodjo dan H.A. Wasit Aulawi dijelaskan bahwa maksud dari putusannya perkawinan karena perceraian ini diperuntukkan untuk mengatur perihal talak, yakni dengan melihat pasal 39 yang dikatakan bahwa suatu perceraian itu dilangsungkan di depan sidang Pengadilan, dalam hal ini tidak juga menyebutkan dengan putusan Pengadilan. Sedangkan maksud dari putusannya perkawinan atas keputusan Pengadilan yakni untuk istilah cerai gugatan, yang dalam hal ini dengan mengajukannya ke Pengadilan, sebagaimana pada pasal 40.<sup>31</sup>

#### b. Macam-Macam Perceraian

Jika kita melihat perihal perceraian dalam sistem perkawinan di Indonesia dari sisi agama Islam, maka baik seorang istri ataupun suami disini mempunyai hak yang sama jikalau suatu saat ingin melakukan suatu perceraian, dalam hal ini jikalau keinginan tersebut berasal dari seorang istri maka istri tersebut dapat melakukan gugatan perceraian, lain halnya dengan seorang suami yang terdapat cara lain untuk itu, yakni dengan cerai talak, yang mana kesemuanya itu diajukan ke Pengadilan Agama setempat.<sup>32</sup>

Dengan demikian, di dalam Pengadilan Agama perihal perceraian ini terdapat 2 (dua) macam istilah, yakni cerai talak dan cerai gugat.

##### 1) Cerai Talak

---

<sup>31</sup> Arso Sosroatmodjo dan H.A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 59-62.

<sup>32</sup> Arso Sosroatmodjo dan H.A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, hlm. 62.

Cerai talak atau perceraian karena talak adalah suatu perceraian yang mana pengajuannya tersebut dilakukan oleh suami.<sup>33</sup> Telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 117 bahwa talak merupakan suatu ikrar yang diucapkan oleh suami di depan sidang Pengadilan Agama, yang mana hal ini merupakan satu hal dari beberapa hal yang menjadi penyebab untuk terputusnya suatu ikatan perkawinan.<sup>34</sup> Begitu juga dalam pasal 129 KHI yang mana membahas terkait pengajuan permohonan bagi suami untuk melakukan talak terhadap istrinya yakni kepada Pengadilan Agama setempat sesuai tempat tinggal istri, yang mana pengajuannya tersebut dapat dilakukan secara lisan atau tertulis berikut juga dilengkapi dengan suatu alasan di dalamnya.<sup>35</sup>

Perceraian ini dikatakan telah terjadi yakni ketika perceraian tersebut diikrarkan di depan sidang Pengadilan<sup>36</sup>, sebagaimana dalam pasal 123 KHI dan pasal 18 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975.

## 2) Cerai Gugat

Cerai gugat dalam hal ini gugatan perceraian adalah suatu gugatan perceraian yang mana pengajuannya tersebut dilakukan oleh istri<sup>37</sup>, yang mana dikatakan telah terjadi suatu perceraian berikut juga segala akibatnya yakni ketika jatuhnya putusan Pengadilan yang telah BHT (Berkekuatan Hukum Tetap)<sup>38</sup>, sebagaimana dalam pasal 146 KHI ayat 2 dan pasal 34 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975.

---

<sup>33</sup> Sarmin Syukur, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia* (Surabaya: Jaudar Press, 2017), hlm. 94.

<sup>34</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Buku I Hukum Perkawinan, Bab XVI Putusnya Perkawinan, Bagian Kesatu Umum, pasal 117.

<sup>35</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Buku I Hukum Perkawinan, Bab XVI Putusnya Perkawinan, Bagian Kedua Tata Cara Perceraian, pasal 129.

<sup>36</sup> Arso Sosroatmodjo dan H.A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, hlm. 66.

<sup>37</sup> Sarmin Syukur, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, hlm. 94.

<sup>38</sup> Arso Sosroatmodjo dan H.A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, hlm. 66.

Dalam pasal 132 ayat 1 KHI telah dijelaskan bahwa pengajuan suatu gugatan perceraian ini dilakukan oleh istri ataupun kuasanya yakni kepada Pengadilan Agama setempat dari tempat tinggal istri, dalam hal ini kecuali jika istri dengan tanpa izin dari suami sudah tidak lagi berada di tempat kediaman bersama.<sup>39</sup>

### c. Akibat Perceraian

Setiap perbuatan hukum tentunya mempunyai akibat hukumnya masing-masing, begitu juga dalam hal perceraian, bahwa di dalamnya terdapat suatu akibat dari suatu ikatan perkawinan yang terputus, khususnya disebabkan perceraian tersebut.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 41 menjelaskan bahwa:

*“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:*

1. *Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;*
2. *Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;*
3. *Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.”*<sup>40</sup>

Kemudian Bab XVII Kompilasi Hukum Islam telah membahas secara rinci mengenai suatu akibat daripada ikatan perkawinan yang telah terputus karena cerai talak, yang dalam pasal 149 disebutkan:

---

<sup>39</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Buku I Hukum Perkawinan, Bab XVI Putusnya Perkawinan, Bagian Kedua Tata Cara Perceraian, pasal 132 ayat 1.

<sup>40</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) & RIB/HIR Dilengkapi: Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia, Undang-Undang Perkawinan Dengan Penjelasannya*, hlm. 732.



“*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:*

- a. *memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul;*
- b. *memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;*
- c. *melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;*
- d. *memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.”*<sup>41</sup>

Kemudian perihal mut’ah telah dibahas dalam pasal 158 KHI, yang mana dalam poin b dijelaskan bahwa kewajiban pemberian mut’ah bagi seorang suami kepada bekas istrinya itu jikalau keinginan untuk melakukan suatu perceraian tersebut berasal dari suami.<sup>42</sup>

Perihal akibat hukum dari perceraian menurut hukum Islam, disini hanya dijelaskan jika dalam hal talak raj’i, yaitu talak kesatu atau kedua yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya yang mana masih terdapat hak rujuk didalamnya selama dalam masa iddah.<sup>43</sup> Maka dalam hal ini terdapat akibat hukum dari talak raj’i ini, yakni diantaranya:

- 1) Suami masih wajib memberi nafkah, sandang, pangan kepada bekas istrinya.
- 2) Selama masa iddah, masih terdapat hak rujuk bagi suami.
- 3) Selama masa iddah, masih terdapat hak waris jikalau salah satu dari keduanya ada yang meninggal dunia.<sup>44</sup>

---

<sup>41</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Buku I Hukum Perkawinan, Bab XVII Akibat Putusnya Perkawinan, Bagian Kesatu Akibat Talak, pasal 149.

<sup>42</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Buku I Hukum Perkawinan, Bab XVII Akibat Putusnya Perkawinan, Bagian Keempat Mut’ah, pasal 158 poin b.

<sup>43</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 80.

<sup>44</sup> Arso Sosroatmodjo dan H.A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, hlm. 71.

## 2. Konsep Masalah

### a. Pengertian Masalah

Menurut istilah hukum Islam, masalah diartikan sebagai suatu hal yang mana di dalamnya mencakup suatu tujuan guna memelihara agama, akal, jiwa, keturunan dan harta, yang dalam hal ini semua lima hal tersebut dapat dikatakan sebagai suatu kebutuhan pokok dan mendasar yang mana amat penting dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, manusia akan mendapatkan suatu kemaslahatan, kesejahteraan serta kebahagiaan lahir dan batin jikalau kelima hal tersebut tadi memang benar terpelihara sebagaimana mestinya.

Jadi, masalah merupakan suatu hal yang mana di dalamnya terdapat beberapa penetapan terkait perihal yang menyinggung kehidupan manusia, yakni dengan berdasarkan suatu asas yang mana menarik suatu manfaat dan menolak suatu kemudharatan.

### b. Macam-Macam Masalah

Berbicara mengenai masalah, disini pada hakikatnya terdapat beberapa pembagian masalah yang dikemukakan oleh para ahli ushul fiqh, yang dalam hal ini dilihat dari beberapa segi tinjauan, salah satunya yaitu tinjauan dari segi keberadaan masalah menurut syara'.

Dalam tulisan ini akan diuraikan terkait tinjauan dari segi keberadaan masalah menurut syara', yang mana jika dilihat dari segi ini terdapat 3 (tiga) pembagian, antara lain:

- 1) *Mashlahah al-Mu'tabarah*, merupakan suatu kemaslahatan yang mendapatkan dukungan dari syara' yakni dengan adanya dalil khusus, dalam hal ini baik dari al-Qur'an ataupun hadits.
- 2) *Mashlahah al-Mulghah*, ialah suatu kemaslahatan yang dalam hal ini syara' menolaknya dikarenakan tidak sejalan dengan ketentuan yang ada, atau dapat diartikan juga sebagai suatu kemaslahatan yang mana dalil syari'at pun membatalkannya begitu juga melarang terkait penggunaannya.

- 3) *Mashlahah al-Mursalah*, ialah suatu kemashlahatan yang tidak adanya dalil yang mengesahkan ataupun membatalkannya, dalam hal ini kemashlahatan tersebut tidak mendapatkan dukungan dari syara' begitu juga syara' tidak menolaknya atau membatalkannya, yakni dengan adanya suatu dalil tertentu yang khusus.<sup>45</sup>

## G. Metode Penelitian

Untuk menyelesaikan penelitian ini, maka dari itu guna mendapatkan data yang dianggap paling sesuai dan tepat, dengan demikian dalam hal ini peneliti melakukan langkah-langkah dalam penyelesaian penelitian ini, antara lain:

### 1. Jenis/Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini yakni dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analitik, yang mana penelitian kualitatif ini adalah suatu penelitian yang memang lebih condong kepada analisis dan juga bersifat deskriptif.<sup>46</sup>

Disamping itu penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian dengan serangkaian kegiatan yang saling berkaitan yakni yang berhubungan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat kemudian mengolah bahan penelitian,<sup>47</sup> dalam hal ini bahwa diperlukannya suatu proses untuk mempelajari kemudian mendalami serta mengutip dari berbagai literatur yang mana berkaitan dengan aspek yang diteliti.<sup>48</sup> Dengan demikian, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif atau kepustakaan, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan meneliti SEMA No. 2 Tahun 2019 perihal ketentuan kewajiban nafkah

---

<sup>45</sup> Misran, AL-MASHLAHAH MURSALAH (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer), *Pusat Jurnal UIN Ar-Raniry*, 2020.

<sup>46</sup> Iwan Hermawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan Mixed Methode* (Karawang: Hidayatul Quran Kuningan, 2019), hlm. 100.

<sup>47</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm 3.

<sup>48</sup> Widodo, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 75.

bagi suami pasca cerai gugat yang kemudian akan dilihat dari sudut pandang masalah mursalahnya.

## 2. Data dan Sumber Data

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka dalam penelitian ini data yang dikumpulkan adalah data yang terkait dengan ketentuan kewajiban nafkah pasca cerai gugat kemudian jika dilihat dari sudut pandang masalah mursalahnya yang dalam hal ini ketentuan tersebut terdapat dalam SEMA No. 2 Tahun 2019.

Kemudian, sumber data yang diteliti dalam penelitian ini yakni berupa sumber sekunder, yaitu sumber data yang tidak langsung didapatkan oleh peneliti seperti halnya data dokumentasi.<sup>49</sup> Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

### a. Bahan hukum primer

Menurut Cohen & Olson, bahan hukum primer itu adalah suatu bahan hukum dimana pernyataan didalamnya terkait ketentuan hukum yang diatur oleh negara<sup>50</sup>, dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

- 1) SEMA No. 2 Tahun 2019 perihal ketentuan kewajiban nafkah pasca cerai gugat
- 2) Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- 3) Kompilasi Hukum Islam

### b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah suatu bahan hukum yang dapat menjelaskan atau memberikan keterangan terkait bahan hukum primer, dalam hal ini meliputi beberapa hasil penelitian<sup>51</sup>

<sup>49</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 91.

<sup>50</sup> Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 143.

<sup>51</sup> "Wajib Dibaca! 6 Tips Dasar Penelitian Hukum", diakses melalui <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt57398fe1dc462/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum/#:~:text=Apa%20saja%20bahan%20hukum%20yang,penjelasan%20mengenai%20bahan%20hukum%20primer> pada tanggal 19 Februari 2021 pukul 06:09 WIB.

diantaranya dari berbagai buku, jurnal ilmiah, artikel, situs internet yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah suatu bahan hukum yang mana dapat mengarahkan atau menjelaskan beberapa pernyataan baik dari bahan hukum primer ataupun dari bahan hukum sekunder,<sup>52</sup> yang dalam hal ini mencakup Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian dikatakan bahwa tujuan utamanya yakni memperoleh suatu data, dengan demikian metode pengumpulan data ini merupakan tahap yang amat strategis dalam suatu penelitian.<sup>53</sup> Selanjutnya berhubung penelitian ini merupakan penelitian pustaka, maka pengumpulan data dalam penelitian ini yakni dengan menggunakan cara dokumentasi, yaitu suatu cara dimana peneliti mengumpulkan berbagai data dengan menelusuri berbagai dokumen terkait permasalahan dalam penelitiannya tersebut<sup>54</sup>, dalam hal ini peneliti mengumpulkan serta menelusuri data-data terkait ketentuan kewajiban nafkah terkhusus dalam cerai gugat, yang pada awalnya dengan mengkaji ketentuan yang ada dalam SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang perihal tersebut dan kemudian dilihat dari sudut pandang masalah mursalahnya.

### 4. Analisis Data

Setelah peneliti melakukan pengumpulan terkait data-data penelitian, maka selanjutnya peneliti melakukan analisis terhadap data-

---

<sup>52</sup> “Wajib Dibaca! 6 Tips Dasar Penelitian Hukum”, diakses melalui <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt57398fe1dc462/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum/#:~:text=Apa%20saja%20bahan%20hukum%20yang,penjelasan%20mengenai%20bahan%20hukum%20primer> pada tanggal 19 Februari 2021 pukul 06:09 WIB.

<sup>53</sup> Limas Dodi, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015), hlm. 209.

<sup>54</sup> Widodo, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, hlm. 75.

data tersebut. Analisis data merupakan proses mencari serta menyusun secara sistematis terhadap data yang telah diperoleh, dalam hal ini yakni data dari hasil dokumentasi.<sup>55</sup> Dalam penelitian ini yakni menggunakan metode analisis data “Deskriptif Analitik” yaitu metode yang menggambarkan dan menjelaskan data secara rinci dari ketentuan dalam SEMA No. 2 Tahun 2019 perihal ketentuan kewajiban nafkah dalam cerai gugat sehingga diperoleh pemahaman yang mendalam dan menyeluruh. Setelah peneliti mendeskripsikan perihal tersebut, maka selanjutnya data dianalisis dengan konsep kemaslahatan yang ada, dalam hal ini yang digunakan untuk melakukan analisis ini adalah masalah mursalah.

Dalam proses analisis data khususnya pada penelitian kualitatif terdapat beberapa tahapan, diantaranya: reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan/verifikasi.

a. Tahap reduksi data

Tahap reduksi data merupakan tahapan dimana peneliti melakukan suatu abstraksi, yakni dengan membuat rangkuman terkait data-data yang pokok, dalam hal ini proses memilah-milah data yang inti serta pemfokusan terhadap tema penelitian yang diangkat, maka dari itu data-data yang diluar dari tema penelitian tersebut akan disisihkan terlebih dahulu.

b. Tahap penyajian data

Tahap penyajian data merupakan tahapan lanjutan dimana peneliti melakukan suatu klasifikasi dan penyajian data terkait temuan penelitiannya.

c. Tahap kesimpulan/verifikasi

---

<sup>55</sup> Limas Dodi, *Metodologi Penelitian*, hlm. 234.

Tahap kesimpulan/verifikasi merupakan tahap akhir dimana peneliti mengambil suatu kesimpulan dari temuan data, hal ini guna menemukan makna dari temuan data tersebut.<sup>56</sup>

## H. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mempermudah memahami isi skripsi ini, maka peneliti telah membagi penelitian ini menjadi 5 (lima) bab, diantaranya:

Pada BAB I terdapat pendahuluan, yang mana pada bab ini menerangkan tentang latar belakang masalah dari judul yang telah dipilih oleh peneliti yaitu Analisis Ketentuan Kewajiban Nafkah Bagi Suami Terhadap Istri Pasca Cerai Gugat Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah, kemudian juga terdapat rumusan masalah sebagai acuan dalam pembahasan, selanjutnya ada tujuan dan kegunaan penelitian, kemudian telaah pustaka yang meliputi penelitian terdahulu, kajian teoritik yang meliputi beberapa teori terkait, juga ada metode penelitian yang didalamnya terdiri dari beberapa bagian, diantaranya yaitu jenis/pendekatan penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data dan analisis data, serta poin terakhirnya yakni sistematika pembahasan yang dalam hal ini dijabarkan oleh peneliti, yang dimaksudkan sebagai tahap pengenalan serta langkah awal yang memuat kerangka dasar yang akan dikembangkan pada bab-bab selanjutnya.

Pada BAB II, berisi tentang konsep nafkah dalam cerai gugat dan lingkup masalah mursalah, yakni meliputi: konsep cerai gugat, konsep kewajiban nafkah bagi suami pasca cerai gugat, serta konsep masalah mursalah.

Selanjutnya, pada BAB III berisikan tentang tinjauan umum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, yang mana berisi tentang deskripsi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 yang di dalamnya sedikit menyinggung tentang Mahkamah Agung dan kedudukan

---

<sup>56</sup> Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 122-124.

Surat Edaran Mahkamah Agung, kemudian juga perihal ketentuan kewajiban nafkah pasca cerai gugat yang ada dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 beserta ilustrasinya, dan kemudian juga terdapat beberapa poin temuan penelitian.

Selanjutnya terdapat BAB IV, yang berisi tentang analisis masalah mursalah terhadap ketentuan kewajiban nafkah bagi suami pasca cerai gugat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 yang titik fokusnya yakni terkait mekanisme ketentuan kewajiban nafkah bagi suami pasca cerai gugat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 serta menganalisisnya dengan menggunakan sudut pandang masalah mursalah. Dalam hal ini peneliti disini akan menjabarkan secara rinci pembahasan tersebut, karena pada bab ini menjadi titik fokus pembahasan.

Pada BAB V terdapat penutup dari seluruh rangkaian pembahasan, yang mana berisi tentang kesimpulan dan saran, yakni sebagai masukan serta pengajaran bagi kita semua dan bagi pemerintah khususnya para penegak keadilan, serta sebagai jawaban atas permasalahan yang dipaparkan oleh peneliti mengenai ketentuan kewajiban nafkah bagi suami pasca cerai gugat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019.